



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSUL KOMAR Bin M. ALI.
2. Tempat lahir : Pelawan (Sarolangun).
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Maret 1987.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.RT 13 Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (rumah tahanan Negara) kota Jambi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan KPN sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh 1. Fifian Elsa Marina,S.H., 2. Ineng Sulastry,S.H., masing masing adalah Penasihat Hukum dari Kantor LBH ARDENTA berkantor di Jalan Ibrahim Amuntai B-7 Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Penetapan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 462/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Jmb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI Telah terbukti telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum MENAWARKAN UNTUK DIJUAL ,MENJUAL,MEMBELI ,MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ,MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMANYA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAMSUL KOMAR BIN ALI Sam** selama 7(tujuh) tahun penjara potong tahanan **dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.00(delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**
3. **Menyatakan barang bukti :**
 1. 1(satu) unit hp Merk Nokia Model TA-1174 dengan No.Simcard 62821176051987.
 2. 1(satu)kartu ATM tabungan BRI Britama DENGAN No.5221841199803098
Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
 3. 1(satu)unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam No.Pol.BH.4263 QV
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
4. Membebani Terdakwa **SAMSUL KOMAR BIN ALI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (LIMA RIBU RUPIAH)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa selalu berlaku sopan saat persidangan berlangsung;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Terdakwa masih bisa dibina untuk lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI , bersama-sama dengan saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA Als OCA (berkas perkara terpisah) , pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rt.13 Desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun Prop Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun , berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli ,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebanyak 2 (dua) paket seluruhnya seberat **18,151 (delapan belas koma seratus lima puluh satu) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib , terdakwa Samsul Komar Bin Ali yang berada di Desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun Prop Jambi dihubungi oleh saksi MORSA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



BERLIAN ADIGUNA ALS OCA (berkas perkara terpisah) melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengatakan “BAHAN HABIS ,KALAU BISO PAGI KIRIM LAH “ lalu dijawab terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI “IYALAH” . Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI ,menghubungi saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA (berkas perkara terpisah) dengan melalui via telepon “KIRIMLAH DUITNYA” dan dijawab oleh saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA “ IYO SEBENTAR LAGI KU KIRIM dimana saksi telah memegang No.Rek BRI yang telah diberikan oleh terdakwa sebelumnya dan setelah saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA menyetujui dan langsung mengirimnya melalui M-Banking BCA No.Rek.1192179593 an. MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA ke No.Rek.BRI 60604-0100-7796-53-9 AN.SAMSUL KOMAR BIN ALI pertama sebesar Rp. 4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua Rp.393.000.-(tiga ratus sembilan puluh tiga) dan setelah dikirim oleh saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA dan uang telah masuk Rek terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA dan mengatakan ‘BENDA ITU SUDAH AKU TITIP DENGAN SOPIR “ lalu saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA menjawab “IYALAH “ lalu terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI berkata “NANTI NOMOR HP KAU AKU KASIH KE SOPIR “ lalu dijawab oleh saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA “IYALAH “ dan terdakwa berkata MELALUI VIA TELEPON lagi “NANTI DI TELPONNYA KALAU SUDAH DEKAT ,lalu sopir mobil travel tersebut menghubungi saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA dan mengatakan ketemu di SLB dan sesampai di SLB lalu sopir tersebut menyerahkan titipan dari terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI berupa 2(dua)bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik hitam dalam kotak parfum dengan berat 18,151 (delapan belas koma seratus lima puluh satu) gram dan ketika saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA membuka bungkus plastik hitam lalu tiba-tiba datang TIM BNNP JAMBI datang lalu saksi memasukkan bungkus 2(dua) bungkus kedalam mulut saksi an menangkap saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA (perkara terpisah) dan ditemukan 2(dua)bungkus shabu yang dimasukkan dalam mulutnya dan Polisi menangkap saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di RT.11 Kel.Buluran Kenali Kec.Telanaipura Jambi sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu dan mendapat informasi tsb sesuai dengan ciri ciri lalu Tim BNNP Jambi melakukan penyelidikan dan melihat saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA mencurigakan lalu mendekati dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA tiba-tiba memasukkan kedalam mulutnya 2(dua)bungkus shabu tersebut dan ketika ditrogasi bahwa saksi mendapat shabu jenis narkoba dari mana dan saksi menjawab dari terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI yang tinggal di desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun selanjutnya saksi menuju tempat terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI yang tinggal di desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun Prop Jambi . Dan sesampai pada hari jumat tgl 12 Maret 2021 ,sekira pukul 08.00 Wib terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI dipertemukan dengan saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA dan terdakwa mengakui bahwa 2(dua) bungkus shabu yang dikirim melalui travel terdakwa mengakui bahwa itu miliknya selanjutnya terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI dan saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA dibawa ke BNNP JAMBI untuk prose lebih lanjut

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.9434 tertanggal 16 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "A" berisi Kristal bening seberat 0,3769 gram (broto) 0,222 gram milik MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA mengandung *Methamfetamin* yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual , menjual ,membeli ,menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI , bersama-sama dengan saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA Als OCA (berkas perkara terpisah) , pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rt.13 Desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun Prop Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun , berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan , hanya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permupakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebanyak 2 (dua) paket seluruhnya seberat **18,151 (delapan belas koma seratus lima puluh satu) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib, terdakwa Samsul Komar Bin Ali yang berada di Desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun Prop Jambi dihubungi oleh saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA (berkas perkara terpisah) melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan "BAHAN HABIS ,KALAU BISO PAGI KIRIM LAH " lalu dijawab terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI "IYALAH" . Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI ,menghubungi saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA (berkas perkara terpisah) dengan melalui via telepon "KIRIMLAH DUITNYA" dan dijawab oleh saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA " IYO SEBENTAR LAGI KU KIRIM dimana saksi telah memegang No.Rek BRI yang telah diberikan oleh terdakwa sebelumnya dan setelah saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA menyetujui dan langsung mengirimnya melalui M-Banking BCA No.Rek.1192179593 an. MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA ke No.Rek.BRI 60604-0100-7796-53-9 AN.SAMSUL KOMAR BIN ALI pertama sebesar Rp. 4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua Rp.393.000.-(tiga ratus sembilan puluh tiga) dan setelah dikirim oleh saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA dan uang telah masuk Rek terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA dan mengatakan 'BENDA ITU SUDAH AKU TITIP DENGAN SOPIR " lalu saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA menjawab "IYALAH " lalu terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI berkata "NANTI NOMOR HP KAU AKU KASIH KE SOPIR " lalu dijawab oleh saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA "IYALAH " dan terdakwa berkata MELALUI VIA TELEPON lagi "NANTI DI TELPONNYA KALAU SUDAH DEKAT ,lalu sopir mobil travel tersebut menghubungi saksi



MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA dan mengatakan ketemu di SLB dan sesampai di SLB lalu sopir tersebut menyerahkan titipan dari terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI berupa 2(dua)bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik hitam dalam kotak parfum dengan berat 18,151 (delapan belas koma seratus lima puluh satu) gram dan ketika saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA membuka bungkus plastik hitam lalu tiba-tiba datang TIM BNNP JAMBI datang lalu saksi memasukkan bungkus 2(dua) bungkus kedalam mulut saksi an menangkap saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA (perkara terpisah) dan ditemukan 2(dua)bungkus shabu yang dimasukkan dalam mulutnya dan Polisi menangkap saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di RT.11 Kel.Buluran Kenali Kec.Telanaipura Jambi sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu dan mendapat informasi tsb sesuai dengan ciri ciri lalu Tim BNNP Jambi melakukan penyelidikan dan melihat saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA mencurigakan lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA tiba-tiba memasukkan kedalam mulutnya 2(dua)bungkus shabu tersebut dan ketika ditrogasi bahwa saksi mendapat shabu jenis narkoba dari mana dan saksi menjawab dari terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI yang tinggal di desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun selanjutnya saksi menuju tempat terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI yang tinggal di desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun Prop Jambi . Dan sesampai pada hari jumat tgl 12 Maret 2021 ,sekira pukul 08.00 Wib terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI dipertemukan dengan saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA dan terdakwa mengakui bahwa 2(dua) bungkus shabu yang dikirim melalui travel terdakwa mengakui bahwa itu miliknya selanjutnya terdakwa SAMSUL KOMAR BIN ALI dan saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA dibawa ke BNNP JAMBI untuk prose lebih lanjut

Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.21.9434 tertanggal 16 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan "A" berisi Kristal bening seberat 0,3769 gram (broto) 0,222 gram milik MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA mengandung *Methamfetamin* yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVYAN SUHARLI BIN TOHILAH, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Novyan dan Ivan adalah merupakan Tim dari BNNP Jambi telah mendapatkan informasi dari masyarakat peredaran narkotika yang dilakukan oleh saksi Morsa di daerah Buluran Kenali Kota Jambi.
- Bahwa dilakukan penyelidikan di lokasi itu, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di.Danau Sipin Jl.Harapan No.10 Rt.11 Kel.Buluran Kenali Kec.Telanaipura Jambi melihat ada seorang yang ciri cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat saksi Morsa yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi Novyan dan Tim mengamankan saksi Morsa.
- Bahwa setelah diamankan dilakukan penggeledahan badan dari saksi Morsa ditemukan 2 (dua) bungkus shabu narkotika sedang dalam plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disembunyikan saksi Morsa didalam mulut karena tahu Polisi yang datang.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi diketahui bungkus plastik bening berisi narkotika sabu.
- Bahwa segera diperiksa saku celana dan ada ditemukan Handphone dan kartu Atm, yang diakui saksi Morsa ada membeli Narkotika itu dari seorang bernama Terdakwa Samsul Komar.
- Bahwa barang bukti sabu dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Iphone 7 berikut Simcard Nomor : 6285383868663 dan 1 (satu) buah Simcard Nomor : 6285266166634 disita menurut hukum.
- Bahwa dilakukan pengembangan ke rumah saksi Morsa dan ketika dirumah saksi Morsa dilakukan penggeledahan ditemukan Buku tabungan BCA An.Morsa Berlian Adiguna dan tanda pengiriman ke no.rek Samsul Komar (Terdakwa).
- Bahwa ketika introgasi saksi Morsa mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu narkotika jenis shabu dari Terdakwa Samsul Komar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Samsul Komar tinggal Rt.13 Desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun Prop Jambi, dan diminta untuk menghubunginya, dan setelah saksi Morsa menghubungi Terdakwa Samsul Komar melalui HP dan setelah terjadi kesepakatan harga baru selanjutnya saksi Morsa disuruh untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa Samsul Komar.
- Bahwa saksi Morsa sudah sering membeli narkoba dari Terdakwa Samsul Komar.
- Bahwa pesanan saksi Morsa terjadi pada hari Rabu tgl 10 Maret 2021, sekira pukul 24.00 Wib saksi Morsa menghubungi Terdakwa Samsul Komar untuk memesan narkoba.
- Bahwa besoknya Terdakwa Samsul komar ingatkan yaitu pada hari Kamis tgl 11 Maret 2021,sekira pukul 07.00 dan Terdakwa Samsul Komar menghubungi saksi Morsa untuk mengirim uang pembelian shabu narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi Morsa dihubungi mentransfer uang kepada Terdakwa Samsul Komar melalui TM BCA sebesar Rp.4.800.000.- dan kedua Rp.393.000.-(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu) dan Terdakwa mengatakan bahwa barang sudah dikirim melalui Travel dan klu sdh sampai di Jambi dihubungi oleh sopir Travel.
- Bahwa saksi Morsa dihubungi oleh sopir travel Sarolangun dan mengatakan mengantar paket pesanan memberitahu bahwa ketemu di " NANTI KETEMU DI DEKAT GEDUNG SLB".
- Bahwa saksi Morsa menerima pesanan dari sopir Travel 2(dua) bungkus shabu yang dibungkus dalam kardus dalam kotak parfum dan dibungkus dengan plastik hitam.
- Bahwa besoknya Terdakwa Samsul Komar berhasil diamankan hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 di rumahnya oleh para saksi dari polisi dan digeledah di temukan alat komunikasi dengan Terdakwa Morsa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1174 berikut simcard nomor 082176051987, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BH 4263 QV, dan 1 (satu) kartu ATM BRI dengan Nomor 5221841199803098.
- Bahwa Terdakwa Samsul Komar mengakui perbuatannya menjual narkoba kepada saksi Morsa, yang mana diperoleh dari Rais (DPO) tinggal di Musi Rawas Palembang.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. IVAN PRAWIRA RUSLAN SH, Bin Ruslan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Novyan dan Ivan adalah merupakan Tim dari BNNP Jambi telah mendapatkan informasi dari masyarakat peredaran narkoba yang dilakukan oleh saksi Morsa di daerah Buluran Kenali Kota Jambi.
- Bahwa dilakukan penyelidikan di lokasi itu, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib di.Danau Sipin Jl.Harapan No.10 Rt.11 Kel.Buluran Kenali Kec.Telanaipura Jambi melihat ada seorang yang ciri cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat saksi Morsa yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi Novyan dan Tim mengamankan saksi Morsa.
- Bahwa setelah diamankan dilakukan penggeledahan badan dari saksi Morsa ditemukan 2 (dua) bungkus shabu narkoba sedang dalam plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang disembunyikan saksi Morsa didalam mulut karena tahu Polisi yang datang.
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada saksi diketahui bungkus plastik bening berisi narkoba sabu.
- Bahwa segera diperiksa saku celana dan ada ditemukan Handphone dan kartu Atm, yang diakui saksi Morsa ada membeli Narkoba itu dari seorang bernama Terdakwa Samsul Komar.
- Bahwa barang bukti sabu dan 1 (satu) unit Hand phone Merk Iphone 7 berikut Simcard Nomor : 6285383868663 dan 1 (satu) buah Simcard Nomor : 6285266166634 disita menurut hukum.
- Bahwa dilakukan pengembangan ke rumah saksi Morsa dan ketika dirumah saksi Morsa dilakukan penggeledahan ditemukan Buku tabungan BCA An.Morsa Berlian Adiguna dan tanda pengiriman ke no.rek Samsul Komar (Terdakwa).
- Bahwa ketika introgasi saksi Morsa mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu narkoba jenis shabu dari Terdakwa Samsul Komar
- Bahwa Terdakwa Samsul Komar tinggal Rt.13 Desa Pasar Pelawan Kec.Pelawan Kab.Sarolangun Prop Jambi, dan diminta untuk menghubunginya, dan setelah saksi Morsa menghubungi Terdakwa Samsul Komar melalui HP dan setelah terjadi kesepakatan harga baru selanjutnya saksi Morsa disuruh untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa Samsul Komar.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Morsa sudah sering membeli narkoba dari Terdakwa Samsul Komar.
- Bahwa pesanan saksi Morsa terjadi pada hari Rabu tgl 10 Maret 2021, sekira pukul 24.00 Wib saksi Morsa menghubungi Terdakwa Samsul Komar untuk memesan narkoba.
- Bahwa besoknya Terdakwa Samsul komar ingatkan yaitu pada hari Kamis tgl 11 Maret 2021, sekira pukul 07.00 dan Terdakwa Samsul Komar menghubungi saksi Morsa untuk mengirim uang pembelian shabu narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi Morsa dihubungi mentransfer uang kepada Terdakwa Samsul Komar melalui TM BCA sebesar Rp.4.800.000.- dan kedua Rp.393.000.-(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu) dan Terdakwa mengatakan bahwa barang sudah dikirim melalui Travel dan klu sdh sampai di Jambi dihubungi oleh sopir Travel.
- Bahwa saksi Morsa dihubungi oleh sopir travel Sarolangun dan mengatakan mengantar paket pesanan memberitahu bahwa ketemu di "NANTI KETEMU DI DEKAT GEDUNG SLB".
- Bahwa saksi Morsa menerima pesanan dari sopir Travel 2(dua) bungkus shabu yang dibungkus dalam kardus dalam kotak parfum dan dibungkus dengan plastik hitam.
- Bahwa besoknya Terdakwa Samsul Komar berhasil diamankan hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 di rumahnya oleh para saksi dari polisi dan digeledah di temukan alat komunikasi dengan Terdakwa Morsa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA-1174 berikut simcard nomor 082176051987, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BH 4263 QV, dan 1 (satu) kartu ATM BRI dengan Nomor 5221841199803098.
- Bahwa Terdakwa Samsul Komar mengakui perbuatannya menjual narkoba kepada saksi Morsa, yang mana diperoleh dari Rais (DPO) tinggal di Musi Rawas Palembang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Samsul kenal dengan saksi Morsa yang sudah pernah 5 (lima) kali pesan narkoba darinya.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Morsa telah membeli narkoba dari Terdakwa Samsul Komar sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa saksi Morsa ada pesan kepada Terdakwa Samsul Komar pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dikirim melalui Travel hari itu juga, dan dibayar sebagian. Harganya Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, saksi Morsa memesan lagi dengan Terdakwa Samsul Komar.
- Bahwa pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib 2021 saksi Morsa dengan mengatakan "Bahan habis, kalau bisa kirimlah" dan oleh Terdakwa Samsul menjawab "Iyalah".
- Bahwa pada hari Kamis tgl 11 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Terdakwa Samsul menghubungi saksi Morsa melalui VIA telepon dan menyuruh saksi Morsa untuk mengirim uang dan oleh saksi Morsa menjawabnya "Iyo sebentar lagi aku kirim dan dijawab oleh Terdakwa Samsul "Iyalah Nco".
- Bahwa saksi Morsa mentransfer uang melalui atm BCA sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua Rp.3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu saksi Morsa mengirim melalui BCA DENGAN no.REK.1192179593 an. Saksi Morsa ke Rek.BRI 0604-0100-7796-53-9 an. Terdakwa Samsul, lalu setelah uang dikirim dan Terdakwa menghubungi saksi Morsa dan mengatakan bahwa "Benda itu sudah aku titip dengan sopir " lalu saksi Morsa menjawab "iyalah" lalu Terdakwa Samsul mengatakan "Nanti di teleponnya kalau sudah dekat" dan dijawab oleh saksi Morsa menjawab "Iyalah".
- Bahwa pada pukul 14.30 Wib sopir travel menghubungi saksi Morsa dan mengatakan nanti ketemu dimana.
- Bahwa 2 (dua) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis yang dijual kepada saksi Morsa dikirim melalui sopir travel yang tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa Samsul menjual 2 (dua) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Morsa seharga Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan uang ditransfer adalah Rp.5.193.000.- dan kedua Rp.2000.000.- untuk pembayaran hutang pembelian narkoba yang lama sedangkan Rp.3.193.000.- untuk uang muka pembayaran narkoba yang baru.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah saksi Morsa menerima paket narkoba itu pada hari Kamis tgl 11 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Danau Sipin Jl. Harapan No.10 RT.11 Kel Buluran Kenali Kec. Telanaipura Jambi ditangkap oleh Tim BNNP Jambi dengan barang bukti di dalam mulut saksi Morsa.
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan dikantong celana ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Iphone 7 warna merah serta no simcard.
- Bahwa saksi Morsa selanjutnya dilakukan penggeledahan kerumahnya dan disaksikan oleh Ketua Rt. dan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bca an Morsa Berlian Adiguna dan bukti transfer ke saksi Samsul Komar 2 (dua) kali sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu).
- Bahwa saksi Morsa mengakui menjual lagi narkoba itu.
- Bahwa saksi Morsa memperjualbelikan Narkoba jenis sabu sejak Agustus 2020 keuntungan yang Saksi dapatkan menjual Narkoba tersebut perminggu kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi Morsa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Samsul kenal dengan saksi Morsa yang sudah pernah 5 (lima) kali pesan narkoba darinya.
- Bahwa terakhir ada saksi Morsa memesan dari Terdakwa Samsul yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib 2021 dengan mengatakan "Bahan habis, kalau bisa kirimlah" dan oleh Terdakwa Samsul menjawab "Iyalah",
- Bahwa pada hari Kamis tgl 11 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Terdakwa Samsul menghubungi saksi Morsa melalui VIA telepon dan menyuruh saksi Morsa untuk mengirim uang dan oleh saksi Morsa menjawabnya "Iyo sebentar lagi aku kirim dan dijawab oleh Terdakwa Samsul "Iyalah Nco"
- Bahwa saksi Morsa mentransfer uang melalui BCA sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kedua Rp.3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu saksi Morsa mengirim melalui BCA DENGAN no.REK.1192179593 an saksi Morsa ke Rek.BRI 0604-0100-7796-53-9 an. Terdakwa Samsul, lalu setelah uang dikirim dan Terdakwa menghubungi saksi Morsa dan mengatakan bahwa "Benda itu sudah aku titip dengan sopir " lalu saksi Morsa menjawab "iyalah" lalu Terdakwa Samsul mengatakan "Nanti di teleponnya kalau sudah dekat" dan dijawab oleh saksi menjawab "Iyalah ".

- Bahwa Terdakwa Samsul mengatakan kepada saksi Morsa Nanti di teleponnya kalau sudah dekat dan oleh saksi Morsa dijawab "Iyalah.
- Bahwa pada pukul 14.30 Wib sopir travel menghubungi saksi Morsa dan mengatakan nanti ketemu dimana.
- Bahwa 2 (dua) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis yang dijual kepada saksi Morsa dikirim melalui sopir travel yang tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa Samsul kenal dengan saksi Morsa sudah 2 (dua) tahun.
- Bahwa Terdakwa Samsul menjual 2 (dua) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Morsa seharga Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan uang ditransfer adalah Rp.5.193.000.- dan kedua Rp.2000.000.- untuk pembayaran hutang pembelian narkotika yang lama sedangkan Rp.3.193.000.- untuk uang muka pembayaran narkotika yang baru.
- Bahwa saksi Morsa sebelumnya telah membeli pada hari Minggu tgl 07 Maret 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dikirim melalui Travel.
- Bahwa karena saksi Morsa yang ditangkap duluan pada hari Kamis tgl 11 Maret 2021, di Jl. Harapan Rt.11 Kel.Buluran Kebali Kec.Telanaipura Jambi dan kemudian di kembangkan kepada Terdakwa Samsul yang ditangkap di rumahnya.
- Bahwa Terdakwa Samsul Komar diamankan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 jam 08.00 WIB di rumahnya di RT 13 Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, dan mengakui perbuatannya menjual narkotika kepada saksi Morsa.
- Bahwa Terdakwa Samsul tidak ada ijin menjual narkotika itu dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa Samsul Komar memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Rois (DPO) di Musi Rawas Palembang.
- Bahwa disita oleh Polisi dari tangan Terdakwa Samsul Komar barang bukti yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 berikut Simcard

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 082176051987, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BH 4263 QV, dan 1 (satu) unit kartu ATM tabungan Bank BRI BRITAMA dengan nomor : 522184119980 3098.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit hp Merk Nokia Model TA-1174 dengan No.Simcard 62821176051987.
2. 1(satu)kartu ATM tabungan BRI Britama DENGAN No.5221841199803098
3. 1(satu)unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam No.Pol.BH.4263 QV

Terhadap barang bukti diatas, telah disita dalam perkara a quo yang berkaitan dengan perkara saksi Morsa dan memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor DG.02.03/86/DPP/Met/BA/III/2021 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkoba sabu dari Terdakwa, berat kotor 18,997 gram, yang pertama 9,679 gram dan kedua 9,318 gram, dengan berat plastik kosong keduanya 0,846 gram. Sehingga berat bersih adalah 18,151 gram tanggal 12 Maret 2021.
2. Berdasarkan penyisihan barang bukti :

Paket 1 dan 2 dengan BPOM tanda "A = 0,222 gram (netto)

Paket 1 tanda "1A" di Pengadilan = 0,37 gram

Paket 2 tanda "2"A = 0,086 gram

Berat bersih jenis shabu seluruhnya adalah = (18,151 gram- 0,222-0,037 gram -0,86 gram= 17,806 (tujuh belas koma delapan ratus enam)gram netto

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi, Nomor : PP.01.01.98.982.09.03.21 943.4, tanggal 16 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip bening bertuliskan "A", berisi Kristal Putih Bening seberat 0,3769 gram (bruto) dan 0,222 gram Netto milik saksi MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA BIN M.SORI mengandung "**MDMA**" (*bukan tanaman*) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



3. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 28 Mei 2021 dari BNN Propinsi Jambi terhadap 17,806 gram narkotika sabu dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Morsa telah membeli narkotika dari saksi Terdakwa Samsul Komar sebanyak 5 (lima) kali.
2. Bahwa terekam dari hasil pembicaraan melalui Handphone yang dipakai oleh saksi Morsa yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 berikut Simcard dengan No.Re. 6285383868663 dan 1(satu)buah simcard No.6285266166634 dengan Terdakwa menggunakan Handphone 1(satu) unit hp Merk Nokia Model TA-1174 dengan No.Simcard 62821176051987.
3. Bahwa saksi Morsa ada pesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Samsul Komar pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dikirim melalui Travel hari itu juga, dan dibayar sebagian. Harganya Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, saksi Morsa ada memesan lagi dengan Terdakwa Samsul Komar.
4. Bahwa karena stok yang hari Minggu telah habis maka saksi Morsa memesan narkotika sabu lagi pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib 2021 dengan mengatakan "Bahan habis, kalau bisa kirimlah" dan oleh Terdakwa Samsul menjawab "Iyalah".
5. Bahwa polanya sama di kirim liwat travel oleh Terdakwa Samsul Komar setelah sebagian uang dibayarkan oleh saksi Morsa dengan menggunakan Bank BCA ke rekening Bank BRI Terdakwa Samsul Komar.
6. Bahwa pada hari Kamis tgl 11 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Terdakwa Samsul menghubungi saksi Morsa Terdakwa melalui VIA telepon dan menyuruh saksi Morsa untuk mengirim uang dan oleh saksi Morsa menjawabnya "Iyo sebentar lagi aku kirim dan dijawab oleh Terdakwa Samsul "Iyalah Nco".
7. Bahwa saksi Morsa mentransfer uang melalui BCA sebanyak 2(dua) kali yang pertama sebanyak Rp.4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua Rp.3.900.000.-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu saksi Morsa mengirim melalui BCA DENGAN no.REK.1192179593 an. Saksi Morsa ke Rek.BRI 0604-0100-7796-53-9 an. Terdakwa Samsul, lalu setelah uang dikirim dan Terdakwa menghubungi saksi Morsa dan mengatakan bahwa "Benda itu sudah aku titip dengan sopir " lalu saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Morsa menjawab “iyalah” lalu Terdakwa Samsul mengatakan “Nanti di teleponnya kalau sudah dekat” dan dijawab oleh saksi Morsa menjawab “Iyalah”.

8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 pukul 14.30 Wib sopir travel menghubungi saksi Morsa dan mengatakan nanti ketemu dimana.
9. Bahwa 2 (dua) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis yang dijual kepada saksi Morsa dikirim melalui sopir travel yang tidak tahu namanya.
10. Bahwa Terdakwa Samsul menjual 2 (dua) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Morsa seharga Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan uang ditransfer adalah Rp.5.193.000.- dan kedua Rp.2000.000.- untuk pembayaran hutang pembelian narkotika yang lama sedangkan Rp.3.193.000.- untuk uang muka pembayaran narkotika yang baru.
11. Bahwa tidak lama setelah saksi Morsa menerima paket narkotika itu pada hari Kamis tgl 11 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Danau Sipin Jl. Harapan No.10 RT.11 Kel Buluran Kenali Kec. Telanaipura Jambi ditangkap oleh Tim BNNP Jambi dengan barang bukti di dalam mulut saksi Morsa.
12. Bahwa ketika diamankan dari saksi Morsa ditemukan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan dikantong celana ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Iphone 7 warna merah serta no simcard.
13. Bahwa saksi Morsa selanjutnya dilakukan penggeledahan kerumahnya dan disaksikan oleh Ketua Rt. dan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bca an Morsa Berlian Adiguna dan bukti transfer kepada Terdakwa Samsul Komar 2 (dua) kali sebanyak Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.393.000.- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu).
14. Bahwa saksi Morsa mengakui menjual lagi narkotika itu.
15. Bahwa saksi Morsa memperjualbelikan Narkotika jenis sabu sejak Agustus 2020 keuntungan yang tersangka dapatkan menjual Narkotika tersebut perminggu kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (dua juta rupiah).
16. Bahwa telah disita dari saksi Morsa yaitu :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 17,806 (tujuh belas koma delapan ratus enam) gram.



- 1(satu)buah buku tabungan Bank BCA AN. Morsa Berlian Adiguna dengan No.Rek. 1192179593.
 - 1(satu)buah Handphone Merk Iphone 7 berikut Simcard dengan No.Re. 6285383868663.
 - 1(satu)buah simcard No.6285266166634
17. Bahwa Terdakwa Samsul Komar diamankan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 jam 08.00 WIB di rumahnya di RT 13 Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, dan mengakui perbuatannya menjual narkoba kepada saksi Morsa.
18. Bahwa Terdakwa Samsul tidak ada ijin menjual narkoba itu dari pejabat yang berwenang.
19. Bahwa Terdakwa Samsul Komar memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Rois (DPO) di Musi Rawas Palembang.
20. Bahwa disita oleh Polisi dari tangan Terdakwa Samsul Komar barang bukti yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 berikut Simcard nomor: 082176051987, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BH 4263 QV, dan 1 (satu) unit kartu ATM tabungan Bank BRI BRITAMA dengan nomor : 522184119980 3098.
21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor DG.02.03/86/DPP/Met/BA/III/2021 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkoba sabu dari saksi Morsa, berat kotor 18,997 gram, yang pertama 9,679 gram dan kedua 9,318 gram, dengan berat plastik kosong keduanya 0,846 gram. Sehingga berat bersih adalah 18,151 gram tanggal 12 Maret 2021.
22. Bahwa Berdasarkan penyisihan barang bukti :
- Paket 1 dan 2 dengan BPOM tanda "A = 0,222 gram (netto)
- Paket 1 tanda "1A" di Pengadilan = 0,37 gram
- Paket 2 tanda "2"A = 0,086 gram
- Berat bersih jenis shabu seluruhnya adalah = (18,151 gram- 0,222-0,037 gram -0,86 gram= 17,806 (tujuh belas koma delapan ratus enam)gram netto
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi, Nomor : PP.01.01.98.982.09.03.21 943.4, tanggal 16 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip bening bertuliskan "A", berisi Kristal Putih Bening seberat 0,3769 gram (bruto) dan 0,222 gram Netto milik MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA BIN



M.SORI mengandung "**MDMA**" (*bukan tanaman*) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 28 Mei 2021 dari BNN Propinsi Jambi terhadap 17,806 gram narkotika sabu dimusnahkan.
24. Bahwa Terdakwa dan saksi Morsa tidak ada ijin untuk menjual narkotika yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dan tahu narkotika itu dilarang.
25. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat kedua melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena berbentuk alternatif maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum, yaitu alternatif kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat.
3. Tanpa hak atau melawan hukum.
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Samsul Komar Bin M. Ali selaku Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “**setiap orang**” benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini mengandung arti yang bersifat alternatif atau pilihan yang mana majelis hakim akan memilih alternatif atau pilihan mana perbuatan yang paling cocok relevan dengan fakta - fakta hukum yaitu hakim memilih tentang permufakatan jahat, yaitu merupakan suatu tindak pidana konvergensi, yang artinya tindak pidana mensyaratkan dua orang atau lebih yang masing – masing mempunyai tujuan yang sama, dan dilakukan untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Pengertian Permufakatan Jahat telah diatur di dalam pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, Turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa rumusan permufakatan jahat di atas selain secara autentik berdasarkan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata telah diatur pula di dalam hukum materil yaitu KUHP, dirumuskan di dalam pasal 88 KUHP yaitu “ dikatakan ada permufakatan jahat bila dua orang lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan “. Maka apabila dibandingkan dari kedua rumusan tersebut, maka permufakatan Jahat yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur lebih terperinci, luas, apabila dibandingkan yang diatur dalam KUHP yang hanya menerangkan secara singkat yaitu sepakat untuk melakukan kejahatan.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang di atur di dalam UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas adalah untuk menjangkau pelaku dalam peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika, sebagaimana di dalam pasal 1 angka 6 yaitu peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika. Pelaku yang melakukan ini bisa saja orang atau bahkan korporasi, sehingga tentu membutuhkan penanganan ekstra dibandingkan pengaturan di dalam KUHP. Kejahatan Narkotika termasuk kejahatan extra ordinary sehingga dalam UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang hukum acara dalam hal pembuktian yang boleh menggunakan alat bukti di selain diatur dalam KUHP yaitu alat bukti dokumen elektronika. Oleh karena itu kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa bentuk adanya permufakatan jahat di yang diatur UU Narkotika, akan dihubungkan dengan fakta hukum yaitu, apakah sebagai orang yang melakukan, atau membantu, atau turut serta melakukan sehingga terwujud suatu delik yang sempurna.

Menimbang, bahwa narkotika yang dipesan oleh saksi Komar dari Terdakwa Samsul Komar baik pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 dan ataupun pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, yang diantar liwat travel itu telah melalui adanya kesepakatan antara saksi Morsa dengan Terdakwa Samsul Komar, yang secara langsung telah dipenuhi dengan mentranfer uang dari saksi Morsa kepada Terdakwa Samsul Komar, dan telah diterima paket narkotika sesuai pesanan. Sudah menjadi kenyataan saksi Morsa mengedarkan narkotika itu dan mendapat keuntungan dari perbuatannya itu. Terdakwa Samsul juga mendapat keuntungan dengan menjual narkotika dan mendapatkan narkotika dari seorang bernama Rais (DPO) di daerah Musi Rawas Palembang.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan ini dalam transaksi adalah merupakan permufakatan jahat, karena dilakukan secara terselubung, dan mereka telah tahu barang yang namanya narkotika itu dilarang oleh hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta diatas, maka menurut majelis hakim telah cukup dan terpenuhi tentang permufakatan jahat dalam unsur kedua ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Tanpa hak adalah tanpa adanya ijin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang sedangkan Melawan hukum yang merupakan syarat mutlak dari suatu tindak pidana adalah bertentangan dengan ketentuan undang – undang atau melanggar aturan atau ketentuan di dalam Undang – undang itu sendiri. Tanpa hak dan ataupun melawan hukum kadang sulit untuk dibedakan, yang menurut hemat majelis hakim salah satu yang terbukti telah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa baik saksi Morsa dan Terdakwa Samsul Komar telah mengetahui dan sadar terkait dengan narkoba adalah jelas merupakan barang terlarang menurut hukum, tidak diperbolehkan oleh undang - undang, itu telah disadari dan diketahui oleh saksi Morsa dan Terdakwa Samsul. Perbuatannya telah dilakukan 5 (lima) kali memesan narkoba dari Terdakwa Samsul Komar.

Menimbang, bahwa dengan itu saksi Morsa dan Terdakwa Samsul Komar telah tahu akan akibat perbuatannya yang dilakukan dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan ini adalah dilakukan secara melawan hukum, sebagaimana hasil laboratorium dari BPOM Kota Jambi diketahui barang tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 lampiran dari UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Narkoba yang berat bersih 18,151 gram sesuai berita acara penimbangan, adalah mengandung metamfetamina dan termasuk narkoba golongan I. Metamfetamina maksudnya adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang bisa digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktif (ADHD) pada anak – anak, yang ditandai dengan gejala perilaku hiperaktif dan impulsif, mudah terganggu serta sulit berkonsentrasi. Sedangkan golongan I sebagaimana di dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a yang dimaksud dengan golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang menentukan golongan adalah melalui Lampiran UU 35 Tahun 2009 dan berubah karena kesepakatan internasional dan dalam keadaan di negara sendiri.

Menimbang, bahwa dengan tegas dirumuskan dalam pasal 7 UU 35 Tahun 2009 yaitu Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



pelayanan kesehatan dan atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum ini, maka Terdakwa telah mengetahui perbuatannya menjual narkoba golongan 1 adalah dilarang oleh Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan rumusan pasal 8 ayat 1 yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat 2 : dalam jumlah yang terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi BPOM.

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Demikian menjual atau penyerahan atau penyaluran narkoba golongan I sama sekali tidak diperbolehkan, apalagi menjual ke orang – orang, sudah pasti dilarang oleh hukum.

Menimbang, bahwa diketahui barang berupa narkoba ini tidak ada ijin dari dokter ataupun pihak yang berkompeten atas hak agar Terdakwa dapat memiliki atau menguasai narkoba tersebut dalam rangka pendistribusian ataupun peredarannya, maka dengan demikian jelas hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ini, maka unsur ini bersifat alternatif sehingga di dalam membuktikannya cukup memilih salah satu anasir unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dari menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan yang tujuan memberitahukan tentang suatu barang untuk dijual atau di beli oleh orang, barang tersebut tertentu dan orang tersebut tertentu, yang tentu sudah dikenal masing – masing, baik jenis dan harganya. Adapun pengertian menjual adalah suatu perbuatan sepakat untuk memberikan barang kepada orang dengan pihak lain mendapat pelunasan atas barang tersebut, ini merupakan transaksi keuangan yang mana tidak perlu uangnya sampai kepada penjual namun yang pasti barang itu telah berpindah tangan dari Penjual kepada pembeli, maka telah terjadi perbuatan menjual. Adapun pengertian membeli adalah mendapatkan suatu barang dengan membayar uang atas suatu barang tersebut, maka ada transaksi yaitu antara penjual dengan pembeli, dan barang telah berpindah tangan walau belum lunas. Adapun pengertian Terima, adalah mendapat sesuatu, memperoleh sesuatu, atau menyambut. Adapun pengertian menjadi perantara dalam jual beli, yaitu seperti penghubung atau yang membantu, yang mana bukan pemilik barang namun memiliki kapasitas atas pemilik, barang dan orang, yang dapat menghubungkan pemilik dan barang dengan orang lain. Pengertian menukar adalah mengganti, memindahkan atau menggubah. Pengertian menyerahkan adalah perbuatan dengan meletakkan barang disuatu tempat yang disepakati untuk diambil oleh penerima. Secara harfiah menyerahkan yaitu suatu barang diserahkan oleh yang menyerahkan barang dan diterima oleh penerima yang menerima suatu barang. Namun semua perbuatan diatas, ini berkaitan dengan objek suatu barang yang narkotika yang dilarang oleh hukum.

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa terkait dengan peredaran narkotika tersebut di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diuraikan mengenai peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian-pengertian diatas di dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa saksi Morsa ada memesan narkotika kepada Terdakwa Samsul Komar pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sebanyak 10 (sepuluh) gram dan dikirim melalui Travel hari itu juga, dan dibayar sebagian. Harganya Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, saksi Morsa memesan lagi dengan Terdakwa Samsul Komar, karena stok yang hari Minggu telah habis maka saksi Morsa memesan narkotika sabu lagi pada Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 24.00 Wib 2021 dengan mengatakan “Bahan habis, kalau bisa kirimlah” dan oleh Terdakwa Samsul menjawab “Iyalah”. Bahwa polanya sama di kirim liwat travel oleh Terdakwa Samsul Komar setelah sebagian uang dibayarkan oleh saksi Morsa dengan menggunakan Bank BCA ke rekening Bank BRI Terdakwa Samsul Komar.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tgl 11 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Terdakwa Samsul menghubungi saksi Morsa melalui VIA telepon dan menyuruh saksi Morsa untuk mengirim uang dan oleh saksi Morsa menjawabnya “Iyo sebentar lagi aku kirim dan dijawab oleh Terdakwa Samsul “Iyalah Nco”. Lalu saksi Morsa mentransfer uang melalui BCA sebanyak 2(dua) kali yang pertama sebanyak Rp.4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kedua Rp.3.900.000.-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu saksi Morsa mengirim melalui BCA DENGAN no.REK.1192179593 an. Saksi Morsa ke Rek.BRI 0604-0100-7796-53-9 an. Terdakwa Samsul, lalu setelah uang dikirim dan saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa “Benda itu sudah aku titip dengan sopir “ lalu saksi Morsa menjawab “iyalah” lalu Terdakwa Samsul mengatakan “Nanti di teleponnya kalau sudah dekat” dan dijawab oleh saksi Morsa menjawab “Iyalah “. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 pukul 14.30 Wib sopir travel menghubungi saksi Morsa dan mengatakan nanti ketemu dimana. 2 (dua)bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis yang dijual kepada saksi Morsa dikirim melalui sopir travel yang tidak tahu namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Komar telah menjual 2 (dua) bungkus sedang plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu kepada saksi Morsa seharga Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dan uang ditransfer adalah Rp.5.193.000.- dan kedua Rp.2000.000.- untuk pembayaran hutang pembelian narkoba yang lama sedangkan Rp.3.193.000.- untuk uang muka pembayaran narkoba yang baru dan saksi Morsa telah menerima menerima paket narkoba itu pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Danau Sipin Jl. Harapan No.10 RT.11 Kel Buluran Kenali Kec. Telanaipura Jambi ditangkap oleh Tim BNNP Jambi dengan barang bukti di dalam mulut saksi Morsa.

Menimbang, bahwa ketika diamankan dari saksi Morsa ditemukan 2 (dua) bungkus sedang plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dan kemudian dilakukan penggeledahan dikantong celana ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Iphone 7 warna merah serta no simcard dan penggeledahan kerumahnya dan disaksikan oleh Ketua Rt. dan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan Bca an Morsa Berlian Adiguna dan bukti transfer ke Terdakwa Samsul Komar 2 (dua) kali sebanyak Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.393.000.- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu).

Menimbang, bahwa tujuan saksi Morsa adalah menjual kembali narkoba itu sejak Agustus 2020 keuntungan yang dapatkan menjual Narkoba tersebut perminggu kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Komar diamankan pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 jam 08.00 WIB di rumahnya di RT 13 Desa Pasar Pelawan Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, dan mengakui perbuatannya menjual narkoba kepada saksi Morsa, dengan menitipkan barang sabu kepada sopir mobil travel dan menerima uangnya dari saksi Morsa dengan cara transferan. disita oleh Polisi dari tangan Terdakwa Samsul Komar barang bukti yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model TA 1174 berikut Simcard nomor: 082176051987, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BH 4263 QV, dan 1 (satu) unit kartu ATM tabungan Bank BRI BRITAMA dengan nomor : 522184119980 3098.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor DG.02.03/86/DPP/Met/BA/III/2021 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi, terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening diduga narkoba sabu dari saksi Morsa adalah dari Terdakwa , berat kotor 18,997 gram, yang pertama 9,679 gram dan kedua 9,318 gram,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat plastik kosong keduanya 0,846 gram. Sehingga berat bersih adalah 18,151 gram tanggal 12 Maret 2021. Dan Berdasarkan penyisihan barang bukti :

Paket 1 dan 2 dengan BPOM tanda "A = 0,222 gram (netto)

Paket 1 tanda "1A" di Pengadilan = 0,37 gram

Paket 2 tanda "2"A = 0,086 gram

Berat bersih jenis shabu seluruhnya adalah = (18,151 gram- 0,222-0,037 gram -0,86 gram= 17,806 (tujuh belas koma delapan ratus enam)gram netto

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Jambi, Nomor : PP.01.01.98.982.09.03.21 943.4, tanggal 16 Maret 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip bening bertuliskan "A", berisi Kristal Putih Bening seberat 0,3769 gram (bruto) dan 0,222 gram Netto milik MORSA BERLIAN ADIGUNA ALS OCA BIN M.SORI mengandung "**MDMA**" (*bukan tanaman*) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 28 Mei 2021 dari BNN Propinsi Jambi terhadap 17,806 gram narkotika sabu dimusnahkan.

Bahwa saksi Morsa dan Terdakwa Samsul Komar tidak ada ijin untuk membeli dan ataupun menjual narkotika yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dan tahu narkotika itu dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana penjara dan denda, maka Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menyangkut lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena tindak pidana narkotika adalah merupakan permasalahan yang sangat serius yang tidak hanya berdampak negatif bagi diri Terdakwa akan tetapi juga bagi masyarakat lingkungan di sekitar tempat tinggal Terdakwa khususnya di Kota Jambi, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan dengan pidana tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi diri Terdakwa sendiri akan tetapi juga dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dalam kehidupannya dikemudian hari agar dapat hidup lebih baik dan juga bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.(satu) unit hp Merk Nokia Model TA-1174 dengan No.Simcard 62821176051987.
2. 1(satu)kartu ATM tabungan BRI Britama DENGAN No.5221841199803098

Oleh karena merupakan alat dalam melakukan kejahatan maka layak barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan

- 3.1(satu)unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam No.Pol.BH.4263 QV, karena merupakan milik orang dan tidak dipakai dalam melakukan kejahatan layak untuk Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Komar Bin M. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat secara melawan hukum menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit hp Merk Nokia Model TA-1174 dengan No.Simcard 62821176051987.
 - 1(satu)kartu ATM tabungan BRI Britama DENGAN No.5221841199803098 dirampas untukdimusnakan
 - 1(satu)unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna hitam No.Pol.BH.4263 QVDikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Corpioner, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dr. Rosita Nababan, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

PARTONO, S.H., M.H.

CORPIONER, S.H.

Panitera Pengganti,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2021/PN Jmb